

## PEMBINAAN HUKUM ANTI PERUNDUNGAN PADA REMAJA SEKOLAH DI SMAN 1 KANDANGHAUR INDRAMAYU

Rasji<sup>1</sup>, Rizqy Dini Fernandha<sup>2</sup>, Filshella Goldwen<sup>3</sup> & Christine Octavia<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rizqy.205210197@stu.untar.ac.id](mailto:rizqy.205210197@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [christine.205210316@stu.untar.ac.id](mailto:christine.205210316@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Bullying or intimidation in English, refers to a series of aggressive actions or negative behavior carried out repeatedly by one individual or group of individuals against other people who are weaker or less powerful. Acts of bullying can be physical, verbal, or social, and aim to hurt, frighten, or harm the victim. Bullying often occurs in educational environments between students. Usually bullying that occurs in schools is carried out by seniors against their juniors. Bullying can have a serious impact on the victim's psychological, emotional and social well-being. Therefore, need for legal training for students at SMAN 1 Kandanghaur Indramayu, considering that the legal consequences resulting from these acts of bullying are very serious for the victim's survival. Legal coaching is carried out with the aim of creating high legal awareness among students so that they can eliminate cases of bullying in the educational environment. The method for implementing this legal guidance is carried out by providing counseling on bullying material that discusses the legal aspects for perpetrators of bullying. The result of this counseling is that student enthusiasm is very high so that the extension team can facilitate an active discussion forum for students to share their experiences related to bullying, which can be responded to directly by teachers and school principals, then the extension team provides legal advice regarding the incident.*

**Keywords :** *Bullying, Teenager, Legal Consequences, Impact*

### ABSTRAK

Perundungan atau *bullying* dalam Bahasa Inggris, merujuk pada serangkaian tindakan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya. Tindakan perundungan dapat bersifat fisik, verbal, atau sosial, dan bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan korban. Perundungan acap kali terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan antar siswa/siswi. Biasanya perundungan yang terjadi di sekolah dilakukan oleh para senior kepada juniornya. Perundungan dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Oleh karena itu, perlunya pembinaan hukum kepada siswa/siswi di SMAN 1 Kandanghaur Indramayu, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan perundungan tersebut sangat serius bagi keberlangsungan hidup korban. Pembinaan hukum dilakukan dengan tujuan dapat menciptakan kesadaran hukum yang tinggi antar siswa/siswi sehingga dapat menghapus kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Metode pelaksanaan pembinaan hukum ini dilakukan dengan cara penyuluhan materi perundungan yang membahas aspek hukumnya bagi pelaku perundungan. Hasil dari penyuluhan ini yaitu antusiasme siswa/siswi sangat tinggi sehingga tim penyuluh dapat memfasilitasi forum diskusi yang aktif untuk siswa/siswi menceritakan pengalamannya terkait perundungan, yang mana hal tersebut dapat ditanggapi secara langsung oleh guru-guru dan kepala sekolah, lalu tim penyuluh memberikan nasihat hukum terhadap kejadian tersebut.

**Kata Kunci :** Perundungan, Remaja, Akibat Hukum, Dampak.

## 1. PENDAHULUAN

Pembinaan hukum anti perundungan pada remaja sekolah merupakan aspek krusial, karena para siswa memerlukan lingkungan pendidikannya yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Perundungan di kalangan remaja sekolah bukan hanya merupakan masalah perilaku individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam memberikan perlindungan dan pemahaman tentang norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai generasi penerus, remaja sekolah perlu dibimbing untuk memahami konsep hukum anti perundungan, agar mereka dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat



pemahaman hukum dan etika pada remaja sekolah, diharapkan mampu mengurangi insiden perundungan, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak sesama. Oleh karena itu, pembinaan hukum anti perundungan pada remaja sekolah menjadi suatu langkah strategis dalam mendukung pembentukan kepribadian yang berkualitas di kalangan generasi muda.

Pada era kontemporer ini, isu perundungan di kalangan remaja sekolah menjadi fokus perhatian utama dalam dunia pendidikan dan hukum. Fenomena ini melibatkan perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap yang lain, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius. Pembinaan hukum anti perundungan pada remaja sekolah menjadi imperatif dalam upaya mencegah dan mengatasi gejala ini. Sebagai subyek pembahasan interdisipliner, pendekatan ilmiah dalam konteks ini mencakup pemahaman mendalam terhadap aspek psikologis, sosiologis, dan hukum yang terlibat dalam perundungan di lingkungan sekolah.

Pertama-tama, perlu ditekankan bahwa fenomena perundungan tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesejahteraan individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi hak-hak dasar para pelajar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap mekanisme hukum yang mengatur perundungan diperlukan agar pembinaan hukum anti perundungan dapat menjadi dasar yang kuat untuk intervensi dan penanganan kasus-kasus yang muncul. Selanjutnya, pemahaman akan dampak psikologis perundungan terhadap remaja sekolah menjadi landasan penting dalam merancang strategi pembinaan. Faktor-faktor seperti stres, depresi, dan penurunan prestasi akademis perlu dieksplorasi secara ilmiah untuk merinci dampak perundungan dan merancang program pembinaan yang holistik. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dalam menganalisis aspek psikologis perundungan di tingkat remaja sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang kebijakan dan program intervensi yang efektif.

Dalam konteks ini, pengintegrasian nilai-nilai keadilan dan empati dalam kurikulum pendidikan menjadi perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan perundungan sejak dini. Pembinaan hukum anti perundungan pada remaja sekolah tidak hanya sekadar menanggulangi akibat, tetapi juga mendorong perkembangan karakter positif yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian dan pembahasan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat bagi implementasi program pembinaan hukum anti perundungan di lingkungan pendidikan remaja sekolah.

Di lingkungan pendidikan isu mengenai perundungan yang terjadi antar siswa tidak dapat dipisahkan. Termasuk SMAN 1 Kandanghaur Indramayu yang memiliki permasalahan perundungan antar siswanya sehingga memberikan dampak penurunan prestasi dan menimbulkan dampak negatif lainnya untuk korban maupun pelaku. Perundungan yang dilakukan meliputi verbal dan non verbal. Berdasarkan permasalahan tersebut tim penyuluh memberikan edukasi bagaimana akibat hukum bagi pelaku perundungan. Hal ini bertujuan untuk siswa/siswi meningkatkan pemahaman hukum sehingga dalam melakukan suatu perbuatan dapat membatasi diri sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

Atas dasar latar belakang tersebut, pembinaan hukum anti perundungan terhadap para siswa sekolah, khususnya siswa SMAN 1 Kandanghaur Indramayu, merupakan hal urgen yang perlu dilakukan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah dampak negatif dari tindakan perundungan terhadap para siswa sekolah SMAN 1 Kandanghaur Indramayu. Mengingat hal

tersebut, artikel ini dibuat dengan judul Pembinaan Hukum Anti Perundungan Pada Remaja Sekolah DI SMAN Kandanghaur Indramayu.

Para siswa sekolah masih banyak yang tidak menyadari dan merasakan suatu tindakan perundungan terhadapnya, karena tidak memahami suatu tindakan disebut perundungan. Demikian juga para siswa tidak memahami benar jenis-jenis dan dampak tindakan perundungan, sehingga kerap kali para siswa tidak mampu berbuat apa-apa ketika mengalami tindakan perundungan. Karena itu permasalahan yang perlu diangkat dan dibahas adalah bagaimana suatu tindakan disebut sebagai tindakan perundungan? dan bagaimana dampak tindakan perundungan terhadap para siswa sekolah? serta bagaimana upaya pembinaan hukum anti perundungan terhadap para siswa sekolah, termasuk para siswa sekolah SMAN 1 Kandanghaur Indramayu? Ketiga masalah ini sangat relevan dibahas dan disampaikan ke para siswa. Salah satu upaya pembinaan hukum kepada para siswa sekolah ini adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

Pembinaan hukum anti perundungan kepada siswa SMAN 1 Kandanghaur telah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM). Sebelum melaksanakan kegiatan PKM ini, tim PKM yang diketuai langsung oleh Rasji, melakukan tahapan persiapan, yang meliputi pembagian tugas kepada para anggota tim dan pelaksanaan survey lokasi dan mitra sasaran PKM. Setiap anggota tim diberi bidang tugas masing-masing, yang meliputi tugas penyiapan usulan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana, pembuatan materi pembinaan hukum, dan melakukan kesepakatan dengan mitra sasaran PKM yang berkaitan dengan pelaksanaan PKM. Dalam persiapan ini juga dilakukan persiapan administrasi dan perizinan kepada mitra. Lalu pada tahapan survey dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di SMAN 1 Kandanghaur sehingga para anggota tim pengabdian dapat memberikan materi pembinaan hukum anti perundungan sesuai dengan kebutuhan mitra sasaran.

Selanjutnya tahapan yang kedua adalah tim melakukan kegiatan PKM di hari yang telah disepakati dengan mitra. Pada hari pelaksanaan, selain memberikan materi pembinaan hukum tentang anti perundungan, tim juga melakukan pendekatan teknis ke para siswa/siswi dengan metode permainan (*games*). Pada kegiatan *games* ini, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok bermain. Tujuan adalah untuk mendorong para siswa/siswi bersemangat pada saat menerima materi permainan hukum dan pemaparan materi hukum oleh tim pengabdian, serta para siswa memiliki ruang bermain dan berpendapat dalam memahami materi hukum pembinaan anti perundungan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM ini berfokus pada topik “Pembinaan Hukum Anti Perundungan di Sekolah” yang dilaksanakan oleh empat pengabdian yaitu seorang dosen dan tiga orang mahasiswa. Secara garis besar materi yang dibahas meliputi aturan hukum, akibat hukum bagi pelaku perundungan, akibat hukum bagi korban perundungan, bentuk-bentuk tindakan perundungan, dan upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan di sekolah. Pemaparan materi yang dilakukan secara langsung oleh para pengabdian di lokasi kegiatan yaitu SMAN 1 Kandanghaur di Indramayu. Kegiatan ini diikuti oleh peserta kegiatan PKM, yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) siswa/siswi kelas XII, enam orang guru, kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Kandanghaur Indramayu.



Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pembinaan hukum anti kekerasan seksual. Para pembina memaparkan materi hukum anti perundungan yang dapat terjadi pada siapapun, jenis-jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perundungan, dan dampak tindakan perundungan terhadap korban dan pelaku. Beberapa aspek materi pembinaan dimaksud adalah seperti diuraikan di bawah ini.

### **Jenis-Jenis Tindakan Perundungan**

Tindakan perundungan adalah tindakan yang merendahkan, mengucilkan, membuat ketidakberdayaan korban karena adanya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan atau ketimpangan gender dimaksud dapat berupa perbedaan jenis kelamin, perbedaan status sosial, perbedaan kemampuan ekonomi, perbedaan kedudukan, perbedaan jabatan, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki tingkat kedudukan atau kekuatan lebih atau dominan melakukan tindakan perundungan kepada orang lain yang tingkat kedudukan atau kekuatannya lemah. Orang yang memiliki kedudukan atau kekuatan lemah menjadi korban yang tidak berdaya, karena tidak mampu membela diri atau melawan orang yang melakukan tindakan perundungan.

Banyak jenis tindakan perundungan yang dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun. Secara garis besar, jenis-jenis tindakan perundungan dimaksud terdiri atas:

- a. Tindakan perundungan berupa kontak fisik langsung oleh seseorang kepada orang lain, yang dapat berupa tindakan pemukulan, pendorongan, penjangkakan, penendangan, pencubitan, pencakaran, pemerasan, dan lain-lain hingga tindakan itu merusak fisik atau barang orang lain.
- b. Tindakan perundungan berupa kontak verbal langsung oleh seseorang kepada orang lain, yang dapat berupa perkataan yang mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, mengejek, menyebarkan fitnah, dan sebagainya.
- c. Tindakan perundungan berupa perilaku non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang dapat berupa tindakan memandang dengan sinis, mendiamkan atau mengucilkan, gerak tubuh yang menghina atau merendahkan, dan sebagainya.

### **Akibat Hukum Perundungan**

Tindakan perundungan memiliki akibat hukum yang ditimbulkan. Perundungan sendiri merupakan salah satu tindakan kekerasan. Dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara general (*lex generalis*) yang tercantum dalam Pasal 310 mengatur tentang orang yang melakukan perundungan di tempat umum dan Pasal 311 mengatur tentang tuduhan atau fitnah yang termasuk ke dalam perundungan verbal. Lalu, dalam hal perundungan terjadi pada anak-anak, telah diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyebutkan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Selanjutnya sanksi untuk pelaku yang melakukan perundungan kepada anak berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPA akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (bulan).

Tindakan perundungan sering dijumpai di berbagai tempat termasuk lingkungan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi korban perundungan melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Permendikbud 18/2016) menyebutkan bahwa pengenalan lingkungan sekolah dilarang bersifat perpelonconan atau tindak kekerasan lainnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 (Permendikbud 82/2015) tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada siswa/siswi yang melakukan perundungan di lingkungan sekolah berupa pembinaan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak, hingga pemberhentian sementara tenaga pendidik (guru) yang telah lalai atau membiarkan terjadinya tindakan perundungan yang menyebabkan luka fisik ringan dan berat, hingga kematian. Selain itu sekolah akan dikenakan sanksi administrasi yang tertinggi berupa penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Perundungan, sebagai bentuk perilaku negatif yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lebih lemah, memunculkan dampak yang signifikan bagi korban yang menjadi sasaran agresi tersebut.

a. Dampak yang pertama yaitu Psikologis

Perundungan menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang dapat mencakup peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Situasi ini berpotensi merugikan kesejahteraan mental korban, menyebabkan gangguan psikologis yang meluas dan dapat bersifat kronis. Gangguan psikologis tersebut akan berkelanjutan hingga masa yang akan datang karena menimbulkan traumatis yang mendalam.

b. Dampak Sosial-Emosional

Korban perundungan cenderung mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. Adanya stigmatisasi dan penolakan oleh teman sebaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas hubungan interpersonal, menyebabkan kerentanan emosional yang lebih besar. Korban perundungan sering mengalami penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Tindakan merendahkan dan merendahkan diri oleh pelaku dapat merusak citra diri korban, menghambat pengembangan identitas positif, dan menghasilkan dampak negatif pada perkembangan pribadi.

c. Dampak Akademis

Perundungan dapat mengganggu proses belajar korban dengan menurunkan motivasi dan konsentrasi dalam lingkungan pendidikan. Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan prestasi akademis, ketidakhadiran di sekolah, dan ketidakpartisipasian dalam kegiatan pendidikan.

#### 4. KESIMPULAN

Telah terlaksananya kegiatan penyuluhan di SMAN 1 Kandanghaur Indramayu telah mendorong untuk mewujudkan anti perundungan di dunia pendidikan. Tak hanya pemaparan materi saja, tetapi tim penyuluh telah berhasil memfasilitasi forum diskusi yang aktif antar siswa/siswi untuk menyuarakan pengalaman perundungan yang pernah dialaminya, sehingga para siswa dan guru-guru juga dapat memahami tindakan perundungan, dampaknya terhadap korban dan pelaku serta masyarakat. Selain itu para siswa dan para guru juga dapat meningkatkan antisipasinya terhadap indikasi perundungan yang dilakukan siswa/siswi, sehingga semua pihak dapat mencegah terjadinya perundungan.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan untuk Tim Penyuluh menyelenggarakan PKM. Tim penyuluh juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pimpinan di SMAN 1 Kandanghaur Indramayu yang telah memberikan ruang dan waktunya untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan PKM ini. Selain itu, tim penyuluh juga menyampaikan terima kasih untuk antusiasme siswa/siswi SMAN 1 Kandanghaur Indramayu, berkat antusiasme tersebut pelaksanaan penyuluhan ini menjadi kolaboratif sehingga menghasilkan diskusi yang aktif antar siswa/siswi dan tim penyuluh.



## REFERENSI

- Aldi Putra (2020), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 8 Nomor 2*, Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* Terhadap Mahasiswa Baru (Prespektif Sosilogi Hukum), <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49758>
- Aulia Fatim Nur Hasanah (2023), *Jurnal Istinbath Volume 20 Noor 1* Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Anak Dalam Dunia Pendidikan, [file:///C:/Users/user/Downloads/\[20\]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/[20]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf)
- KKN Universitas Diponegoro, (8 Agustus 2022), Perundungan oleh Anak Dibawah Umur, Apakah Terbebas dari Hukum?. Diakses dari <http://kkn.undip.ac.id/?p=313320>
- Muhammad Iqbal Iskandar, (5 Desember 2023), Daftar Pasal Hukum Bullying dalam KUHP dan Undang-Undang Diakses dari <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>
- Putri Rohmatul Hidayah, Ifahda Pratama Hapsari (2023), *Jurnal UNES Law Review Volume 6 Nomor 1*, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1058>
- Shaffa Metha (2023), *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Volume 1 Nomor 2*, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak di Bawah Umur, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>
- Tri Jata Ayu Pramesti, (4 Juli 2017), Jerat Hukum Pelaku Bullying. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a>
- Virda Rukmana (2022), *Jurnal Media Neliti Volume 2 Nomor 2*, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku *Bullying* Anak di Bawah Umur, <https://media.neliti.com/media/publications/562515-perlindungan-hukum-terhadap-korban-dan-p-81ad7739.pdf>

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru